



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

**PERATURAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENILAI AHLI  
BIDANG JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PENILAI AHLI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibukota Negara
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Propinsi yang selanjutnya disebut LPJK Propinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibukota Propinsi
4. Badan Pelaksana LPJK yang selanjutnya disebut Bapel LPJK adalah alat kelengkapan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas: administrasi, teknis, dan keahlian.
5. Penilai Ahli adalah seseorang yang mempunyai kompetensi penilaian ahli di bidang jasa konstruksi.
6. Mediator adalah seseorang yang mempunyai kompetensi sebagai penengah dan fasilitator secara berkeahlian untuk berkomunikasi antar para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat dalam kontrak kerja sehingga tercapai suatu kesepakatan penyelesaian.
7. Konsiliator adalah seseorang yang mempunyai kompetensi sebagai pengusul, penyusunan dan/atau perumus secara berkeahlian atas penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam kontrak kerja konstruksi untuk ditawarkan kepada para pihak sebagai kesepakatan penyelesaian.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan

- arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna Jasa atau penyedia Jasa.
  10. Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.
  11. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
  12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.
  13. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut sebagai SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.
  14. Sertifikat Penilai Ahli yang selanjutnya disebut sebagai SPA adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK Nasional dan diberikan kepada tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan selaku Penilai Ahli .
  15. Registrasi Penilai Ahli adalah kegiatan mencatat keterangan kompetensi Penilai Ahli sesuai dengan hasil penilaian kompetensi Penilai Ahli.
  16. Nomor Registrasi Penilai Ahli Terdaftar yang selanjutnya disebut NRPAT adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SPA yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan tercatat dalam buku registrasi LPJK.
  17. Daftar Penilai Ahli adalah daftar dari Penilai Ahli Terdaftar di LPJK Nasional dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK Nasional.
  18. Laporan Hasil Kerja Penilai Ahli adalah dokumen pelaporan hasil penilaian atas penugasan sebagai Penilai Ahli.

19. Peningkatan Profesionalisme Berkesinambungan (Continuing Professional Development) yang selanjutnya disebut PPB adalah program pengembangan profesi berkesinambungan dalam rangka memelihara, menjaga dan/atau meningkatkan kompetensi Penilai Ahli.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

##### **Maksud dan Tujuan Pengaturan**

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang kriteria, peran, penugasan dan tatacara penunjukan serta penyampaian laporan hasil penugasan serta kompetensi Penilai Ahli.
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan penilaian ahli di bidang jasa konstruksi.

#### **Pasal 3**

##### **Lingkup Pengaturan**

Lingkup Peraturan ini meliputi kriteria , peran, tugas , kewajiban dan hak, wewenang, penugasan dan penunjukan dan pelaporan, kompetensi, permohonan sebagai Penilai Ahli, sertifikasi dan registrasi, pembinaan, biaya penilaian ahli, kode etik dan tata laku, dan sanksi

**BAB III**  
**PERAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK, SERTA WEWENANG PENILAI AHLI**

**Bagian Pertama**

**Peran Penilai Ahli**

**Pasal 4**

- (1) Penilai Ahli berperan dalam kegiatan penilaian ahli atas kejadian Kegagalan Bangunan, Kegagalan Pekerjaan Konstruksi, beda pendapat antarpada pihak dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi dan proses peradilan.
- (2) Penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli, dan/atau pendukung lainnya.

**Pasal 5**

**Tugas Penilai Ahli**

- (1) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian Kegagalan Bangunan adalah memberikan penilaian dan penetapan:
  - a. sebab-sebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
  - b. bagian-bagian yang tidak lagi berfungsi akibat Kegagalan Bangunan;
  - c. pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi, serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
  - d. besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
  - e. jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah memberikan penilaian dan rekomendasi:
  - a. sebab-sebab terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;
  - b. bagian-bagian yang tidak lagi berfungsi akibat Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;
  - c. pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yang terjadi, serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; dan

- d. besarnya kerugian, serta usulan cara perbaikan kegagalan pekerjaan konstruksi
- (3) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian beda pendapat antar para pihak, adalah:
- a. memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi;
  - b. memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan beda pendapat untuk tercapainya kesepakatan;
  - c. memberikan usulan penyelesaian untuk tercapainya kesepakatan; dan/atau
  - d. merumuskan hasil kesepakatan para pihak.
- (4) Tugas Penilai Ahli dalam hal kejadian penyelesaian sengketa konstruksi adalah sebagai Mediator atau Konsiliator.
- (5) Tugas Penilai Ahli sebagai Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. memfasilitasi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa;
  - b. menengahi setiap perbedaan pendapat dalam berargumentasi;
  - c. memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi; dan
  - d. memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan penyelesaian sengketa untuk tercapainya kesepakatan;
- (6) Tugas Penilai Ahli sebagai Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. memfasilitasi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa;
  - b. menengahi setiap perbedaan pendapat dalam berargumentasi;
  - c. memberikan interpretasi kontraktual secara berkeahlian atas dokumen Kontrak Kerja Konstruksi;
  - d. memberikan pendapat dan/atau telaahan atas permasalahan penyelesaian sengketa untuk tercapainya kesepakatan;
  - e. memberikan usulan penyelesaian untuk tercapainya kesepakatan; dan
  - f. merumuskan hasil kesepakatan para pihak.
- (7) Tugas Penilai Ahli dalam proses arbitrase dan proses peradilan adalah memberikan keterangan ahli selaku saksi ahli.

**Pasal 6**  
**Kewajiban dan Hak Penilai Ahli**

- (1) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib :
- a. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pihak yang menunjuk dengan tembusan kepada LPJK Nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan tugas;
  - b. mematuhi pada kesepakatan/kontraktual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak :
- a. memperoleh perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari pemberi tugas;
  - b. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai ancaman dan gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan selama proses kerja;
  - c. menjelaskan baik lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya kepada para pihak, segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang didapat dari hasil penelusuran kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan; dan/atau
  - d. mendapatkan pengawalan dan perlindungan dari aparat keamanan untuk memasuki lokasi kejadian dalam kondisi apa pun.

**Pasal 7**  
**Wewenang Penilai Ahli**

Penilai Ahli berwenang:

- a. menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi Pekerjaan, tempat terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN KOMPETENSI PENILAI AHLI**  
**Bagian Pertama**

**Kriteria Penilai Ahli**

**Pasal 8**

Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki SKA di bidang Jasa Konstruksi dengan sub-kualifikasi sekurang-kurangnya ahli madya;
- c. memiliki SPA;
- d. mampu bekerja secara jujur, obyektif dan independen;
- e. mampu menerapkan Kode Etik Penilai Ahli dan Tata Laku Penilai Ahli; dan
- f. terdaftar di LPJK Nasional;

**Bagian Kedua**  
**Kompetensi Penilai Ahli**

**Pasal 9**

- (1) Penilai Ahli harus memenuhi ketentuan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Penilai Ahli yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi;
  - b. Kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian Kegagalan Bangunan;
  - c. Kompetensi untuk melakukan penilaian ahli terhadap kejadian penyelesaian sengketa konstruksi dan beda pendapat antarpara pihak
  - d. Kompetensi sebagai saksi ahli dalam sidang arbitrase atau peradilan



## **Bagian Ketiga**

### **Permohonan Sebagai Penilai Ahli**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Penilai Ahli melalui LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.

## **Bagian Keempat**

### **Sertifikasi dan Registrasi Penilai Ahli**

#### **Pasal 11**

#### **Sertifikasi Penilai Ahli**

- (1) Sertifikasi Penilai Ahli dilakukan melalui proses penilaian portofolio, pembekalan dan pengujian terhadap pemohon.
- (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan pemeriksaan keberadaan dan keabsahan dokumen pendukung; dan
  - b. penilaian terhadap pendidikan dan pengalaman.
- (3) Pembekalan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bakuan kompetensi Penilai Ahli yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (4) Sertifikasi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim sertifikasi Penilai Ahli yang dibentuk dan ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (5) Tim sertifikasi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) anggota dan paling banyak (9) anggota, dan

terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan sisanya sebagai anggota.

- (6) Tim sertifikasi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (7) Hasil penilaian portofolio, pembekalan dan pengujian kompetensi oleh tim sertifikasi Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian kompetensi.
- (8) Berita acara hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Ketua LPJK Nasional untuk ditetapkan sebagai Penilai Ahli dalam rapat pengurus LPJK Nasional.

## **Pasal 12**

### **Registrasi Penilai Ahli**

- (1) Penilai Ahli yang telah ditetapkan oleh LPJK Nasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) diberikan nomor registrasi dan dicatat dalam buku registrasi Penilai Ahli oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (2) SPA dicetak oleh Bapel LPJK Nasional dengan mencantumkan nama, kompetensi Penilai Ahli, dan nomor registrasi dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Bapel LPJK Nasional.
- (3) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Bapel LPJK Nasional dalam hal permohonan sertifikat dilakukan langsung ke LPJK Nasional atau melalui Bapel LPJK Provinsi dalam hal permohonan sertifikat diajukan melalui LPJK Provinsi.
- (4) Penilai Ahli yang telah teregistrasi oleh LPJK Nasional dimasukkan dalam daftar Penilai Ahli terdaftar dan dicantumkan dalam sistem informasi SIKI-LPJK Nasional.

**BAB V**  
**PENUGASAN PENILAI AHLI**

**Pasal 13**  
**Penunjukan Penugasan Penilai Ahli**

Penunjukan penugasan Penilai Ahli dilakukan sebagai berikut:

- a. Pihak yang membutuhkan Penilai Ahli mengajukan permohonan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi;
- b. Dalam hal permohonan disampaikan kepada LPJK Nasional, LPJK Nasional menunjuk penugasan Penilai Ahli melalui penetapan dalam rapat pengurus LPJK Nasional;
- c. Dalam hal permohonan disampaikan kepada LPJK Provinsi, LPJK Provinsi meneruskan permohonan dimaksud kepada LPJK Nasional dan LPJK Nasional melalui rapat pengurus LPJK Nasional menetapkan usulan penunjukan Penilai Ahli kepada LPJK Provinsi untuk ditetapkan oleh LPJK Provinsi; dan
- d. Penunjukan penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c disampaikan kepada pihak pemohon untuk selanjutnya dilakukan proses perikatan antara Penilai Ahli dan pihak pemohon.
- e. Penilai Ahli yang ditunjuk dapat menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- f. Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e. wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan LPJK Nasional dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penunjukan.

**Pasal 14**  
**Perjanjian Kerja**

- (1) Penugasan sebagai Penilai Ahli dituangkan dalam perjanjian kerja antara Pengguna Jasa penilaian ahli dan Penilai Ahli;
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap para pihak;
  - b. jenis penugasan;
  - c. waktu pelaksanaan penugasan;

- d. biaya pelaksanaan penugasan; dan
- e. tandatangan para pihak

**Pasal 15**  
**Pelaporan**

- (1) Hasil pelaksanaan penugasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Laporan Hasil Kerja Penilai Ahli
- (2) Laporan Hasil Kerja Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi tugas dan tembusannya disampaikan kepada LPJK Provinsi dan/atau LPJK Nasional penempat penunjukan Penilai Ahli dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan tugas sebagai Penilai Ahli.

**BAB VI**  
**BIAYA PENILAIAN AHLI**  
**Pasal 16**

- (1) LPJK Nasional menentukan biaya penilaian ahli dalam surat penunjukan penugasan Penilai Ahli.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. honorarium Penilai Ahli;
  - b. biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli;
  - c. biaya tenaga ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli;
  - d. biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli; dan
  - e. biaya administrasi.
- (3) Nilai biaya dan tata cara pembayaran dimuat dalam kontrak kerja antara pengguna jasa penilaian ahli dengan Penilai Ahli.
- (4) Biaya penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan dibebankan kepada pihak yang

dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan.

- (5) Pembayaran pendahuluan untuk biaya penilaian ahli oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh Pengguna Jasa Konstruksi.
- (6) Nilai biaya penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan nilai pembayaran pendahuluan untuk biaya Penilaian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh LPJK Nasional dalam surat penunjukan penugasan Penilai Ahli.
- (7) Ketentuan mengenai besaran tarif biaya penilaian ahli ditetapkan oleh LPJK Nasional.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN PENILAI AHLI**

#### **Pasal 17**

- (1) LPJK Nasional membentuk tim pembinaan Penilai Ahli untuk melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penilai Ahli untuk meningkatkan kompetensi penilaian ahli, dan menumbuhkembangkan kesadaran akan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terwujudnya ketertiban penyelenggaraan penilaian ahli jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kompetensi Penilai Ahli, dan sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kontruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, audit pelaksanaan tugas Penilai Ahli dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan serta kode etik Penilai Ahli.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komite pembinaan Penilai Ahli yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada LPJK Nasional.
- (7) Tugas komite pembinaan Penilai Ahli meliputi:
- a. memelihara Daftar Penilai Ahli;
  - b. menerima permohonan penunjukan Penilai Ahli;
  - c. memberikan rekomendasi penunjukan penugasan Penilai Ahli kepada Pengurus LPJK Nasional;
  - d. menerima, mencatat dan menyimpan Laporan Hasil Kerja Penilai Ahli;
  - e. melakukan diskusi, seminar serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi Penilai Ahli;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan audit pelaksanaan tugas Penilai Ahli;
  - g. menyampaikan laporan baik secara berkala maupun secara setiap waktu kepada LPJK Nasional;
  - h. memberikan rekomendasi kepada LPJK Nasional atas pengenaan sanksi terhadap Penilai Ahli atas pelanggaran peraturan, peraturan perundang-undangan serta kode etik Penilai Ahli; dan
  - i. melaksanakan tugas sebagai institusi banding internal.

**BAB VIII**  
**KODE ETIK DAN TATA LAKU PENILAI AHLI**  
**Pasal 18**

- (1) LPJK Nasional menetapkan kode etik dan tata laku Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penialain ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 19**

- (1) LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada Penilai Ahli yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan, peraturan perundang-undangan, dan/atau kode etik Penilai Ahli.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan peraturan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelanggaran terhadap pelaksanaan penilaian ahli;
  - b. pemalsuan dokumen;
  - c. pemalsuan data;
  - d. penyuapan;
  - e. penipuan; dan/atau
  - f. penekanan, ancaman, dan/atau intervensi.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan SPA.
- (4) Jenis sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. peringatan kesatu;
  - b. peringatan kedua; dan

- c. peringatan ketiga.
- (5) Peneanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat pengurus LPJK Nasional berdasarkan rekomendasi komite pembinaan Penilai Ahli.

**BAB X**  
**Pasal 20**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang yang berkepentingan mengetahuinya, Peraturan LPJK ini disebarluaskan kepada masyarakat untuk diketahui dan dilaksanakan.
- (3) Peraturan LPJK Nasional Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penilai Ahli dan Peraturan LPJK Nasional Nomor 04 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penilai Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan LPJK ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Tri Widjajanto J, MT